

**ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KECAMATAN KUNDUR TAHUN 2012**

(Studi Kewenangan Perizinan Menurut Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B
Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun)

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji



Oleh

**A. ROFIK
NIM. 100565201345**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2014**

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkaitan dengan adanya pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin SITU BBM yang memperoleh limpahan kewenangan dari bupati sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif yang dilaksanakan di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun yang bertujuan menjelaskan dan menganalisa mengenai kewenangan camat dalam hal perizinan dan tindakan yang dilakukan agar izin yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sistem desentralisasi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan data dokumen yang diperoleh dari instansi terkait.

Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan camat dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di Kecamatan Kundur yaitu perizinan dan koordinasi melalui FKPK Kecamatan Kundur.

Kata Kunci : Camat, Perizinan, SITU, FKPK, Desentralisasi.

ABSTRACT

Preparation of this paper deals with the existence of the implementation of the licensing authority in the sub-district heads SITU BBM obtain an abundance of fuel in accordance with the authority of a regent Karimun Regent Decree No. 38.B of 2007 on Delegation of Authority Most Environment Regents To subdistrict in Karimun regency government.

This research is a qualitative study conducted in the District Kundur Karimun which aims to explain and analyze the sub-district heads in terms perizinan authority and action taken to permission granted in accordance with applicable regulations through a decentralized system. In this study the authors collected data through interviews with the parties concerned and the data obtained documents from the relevant agencies.

Based on research in the field, it can be concluded that the authority of the sub-district heads in the implementation of the decentralization system in the District of Kundur the licensing and coordination through the District FKPK Kundur.

Keywords: District Head, Licensing, SITU, FKPK, Decentralization.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia pada hakekatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah dilaksanakan agar terciptanya nilai-nilai demokrasi yang menyeluruh sehingga daerah otonom bisa mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan untuk memperhatikan segala aspek potensi daerah yang dimiliki serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang menerapkan sistem desentralisasi dalam usaha penyelenggaraan urusan pemerintahan bukan bermaksud Negara Indonesia yang berpayung persatuan harus dikendalikan oleh satu pemerintahan secara menyeluruh (sentralisasi berlebihan). Hal ini disebabkan oleh bervariatifnya kebutuhan masyarakat pada setiap daerahnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Indonesia menggunakan sebuah prinsip otonomi seluas-luasnya/ otonomi nyata dan bertanggungjawab. Hal ini diartikan sebagai setiap daerah otonom diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini yang kemudian menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka

memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat yang pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Murtir Jeddawi bahwa tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa era reformasi ini perlu pengembangan yang lebih matang dan signifikan. Hal ini dikarenakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang nyata dan pertanggungjawabannya bersifat proporsional kepada daerah otonom melalui sistem pengaturan dan pembagian yang jelas mekanismenya.

Otonomi daerah muncul dikarenakan untuk mencegah terjadinya perpecahan seperti halnya separatisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan pilihan untuk meningkatkan nilai-nilai keadilan dan pelimpahan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam permasalahan sebuah kebijakan, aset ekonomi dan politik serta berbagai macam aset sumber daya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebahagian urusan otonomi

¹ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian dan Peraturan Daerah)*. Jakarta Selatan: PT.Buku Kita, 2008, hlm. 5

daerah dan pasal 126 ayat (3) menyatakan bahwa camat menjalankan tugas umum pemerintahan dimana penulis menganalisa tugas umum tersebut merupakan kewenangan yang bersifat atributif.

Kewenangan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya².

Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan tugas umum pemerintahan camat dan merupakan kewenangan atributif yang meliputi sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

² Sadu Wasistiono. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa Ke Masa*, Bandung: Fokusmedia,2009, hlm. 22

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 3 ayat (2) dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun di jelaskan bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemerintah tingkat kecamatan di lingkungan Kabupaten Karimun tertuang dalam pasal 11 Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai dengan luas bangunan <200 m².
2. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor swasta 1 (satu) lantai dengan luas bangunan <200 m².
3. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perdagangan/pertokoan 1 (satu) lantai dengan luas bangunan <200 m².
4. Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) terhadap usaha perorangan yang tidak berbadan hukum, seperti kedai, toko, dan usaha ekonomi masyarakat.

Menurut analisa penulis bahwa masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah akan tetapi telah di limpahkan ke pemerintah tingkat kecamatan karena pihak kecamatan yang berhak memberikan SITU usaha kios BBM karena tidak berbadan hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat Erry Sukriyah³ yang mengatakan bentuk usaha atau perusahaan terbagi atas kepemilikan dan status badan usaha. Bentuk usaha berdasarkan status badan usaha terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan)
2. Tidak berbadan hukum (Perseorangan, CV, Firma, Persekutuan)

Perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh seorang pemilik yang pendiriannya tidak diperlukan akta (notaris) yang membutuhkan surat izin seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dari Pemerintah Daerah/ Pemerintah Tingkat Kecamatan yang memperoleh pelimpahan wewenang dari bupati/walikota.

³ Erry Sukriyah, *Bentuk-bentuk Badan Usaha*, 2009, hlm. 3

Usaha perorangan dalam hal ini adalah usaha kepemilikan kios BBM yang mana memiliki ciri usaha perorangan yaitu mudah mendirikannya, pengendalian seutuhnya, semua laba hanya untuk pengusaha, organisasi sederhana dan pajak rendah sehingga permasalahan kelangkaan BBM yang disebabkan oleh oknum pemilik kios sehingga merupakan tanggung jawab pihak Kecamatan Kundur dalam mengatasi masalah tersebut yang menyebabkan timbulnya ketidaktentraman dan ketidaktertiban dalam lingkungan masyarakat dan pihak kecamatan berhak mencabut SITU sehingga usaha tersebut tidak dapat beroperasi.

Kewenangan Camat Kundur tidak hanya dari sisi pemberian SITU akan tetapi dalam tindakan pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun pasal 15 huruf a dan t. Huruf a menyatakan camat mengadakan pemeriksaan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya dan huruf t menyatakan bahwa camat berhak melakukan pengawasan dan pemberian teguran atas pelaksanaan pemegang izin sesuai dengan ketentuan berlaku.

Menurut analisa penulis pelaksanaannya sesuai pasal 15 huruf a camat berwenang atas pemberian izin SITU BBM dan berhak melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab sedangkan sesuai pasal 15 huruf t memberikan kewenangan camat dalam memberikan teguran terhadap penggunaan izin yang bermasalah seperti izin SITU BBM. Hal ini bermaksud camat dapat mencabut izin SITU BBM yang bermasalah.

Fenomena kelangkaan BBM yang terjadi di Kecamatan Kundur mengundang berbagai situasi ketidaktentraman dan ketertiban seperti halnya masyarakat yang akan melakukan aktivitas kesehariannya untuk bekerja akan tetapi terlambat untuk masuk kerja dikarenakan harus mengantri BBM yang mana antrian sangat panjang sedangkan jumlah BBM dibatasi. Pasokan BBM di Kecamatan Kundur pada dasarnya mencukupi akan tetapi dikarenakan penyimpangan oknum pemilik kios yang menjual minyak ke luar Pulau Kundur.

Pernyataan tersebut dibuktikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun Nomor 78/Pid.Sus/2013/PN.TBK dengan tersangka Latemme Bin Lagogok atas tindakan menjual minyak tanah ke luar Kundur yaitu ke Desa Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau. Menurut analisa penulis oknum pemilik kios telah melakukan pelanggaran poin kedua dalam ketentuan SITU yang berbunyi pengusaha yang bersangkutan harus menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban umum (K3) dilingkungan tempat usaha diluar maupun didalam ruangan.

Pemerintah dalam tingkat kecamatan haruslah bisa fleksibel terhadap kewenangan yang telah diberikan dan mampu untuk menyelesaikan sendiri berbagai masalah yang timbul di kalangan masyarakat serta mampu menciptakan kebijakan yang positif yang mampu menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan camat dalam melakukan pengambilan keputusan maupun tindakan preventif terhadap mekanisme pendistribusian BBM di

Kecamatan Kundur demi menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Kelangkaan BBM jenis premium dan minyak tanah yang menjadi permasalahan di Kecamatan Kundur pada dasarnya dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut :

- a. Menurut data dari Samsat Tanjungbatu Kundur jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami kenaikan secara signifikan yaitu sebagai berikut:

Tabel I. 1.
Jumlah Kendaraan di Kecamatan Kundur

No	Jenis Kendaraan	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
1	Roda 2	2.212	2.410	2.790
2	Roda 4	368	523	787
Total		2.580	2.933	3.577

Sumber : Samsat Kundur Tahun 2014

- b. Jumlah pasokan BBM tidak mengalami penambahan kuota dari tahun 2007 sampai tahun 2013 dari APMS (Agen Premium Minyak dan Solar) PT. Kundur Mas yaitu sebagai berikut:

Tabel I. 2.
Pasokan BBM Kundur

No	Jenis BBM	Kuota Pulau Kundur (Kilo Liter)	Kuota Kecamatan Kundur
1	2	3	4
1	Bensin (Premium subsidi)	450 KL	270 KL
2	Minyak Tanah	325 KL	195 KL
3	Solar	135 KL	81 KL

Sumber: APMS PT Kundur Mas Tahun 2014

c. Data kuota diatas dapat disimpulkan bahwa kuota untuk wilayah Kundur mencukupi akan tetapi disebabkan penyelewengan oknum pemilik kios yang menjual keluar daerah dengan harga yang tinggi seperti halnya di Penyalai, Sokoi dan Guntung merupakan wilayah Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kecamatan Kundur telah mengkonvensi minyak tanah ke gas dan melakukan penimbunan minyak bensin untuk dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan menjual perliter sehingga pihak Kecamatan Kundur mengeluarkan surat edaran nomor 145/SE/III/2012 yang berisi ancaman atas tindakan penyelewengan BBM.

Penulis dalam hal ini ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan wewenang sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan BBM karena camat merupakan perpanjangan tangan bupati/walikota di era otonomi daerah dan camat tidak berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan yang menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi akan tetapi telah beralih fungsi menjadi perangkat daerah yang melaksanakan tugas desentralisasi.

Proses desentralisasi kewenangan terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan sehingga tercapai tujuan yang ingin diperoleh. Adapun beberapa pertimbangan-pertimbangan dilakukannya desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Karimun dalam permasalahan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Inu Kencana Syafie⁴ sebagai berikut :

⁴ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm 58

1. Untuk meringankan beban pemerintah daerah Kabupaten Karimun dan mempermudah masyarakat dalam mengurus SITU dan rentan kendali pengawasannya lebih dekat yang menjadi tanggungjawab pihak kecamatan.
2. Untuk menciptakan efisiensi sehingga menghemat waktu dengan kepengurusan SITU yang mudah dan jika terjadi masalah maka camat dapat langsung bertindak tanpa ada implikasi hukum.
3. Tempat dan lokasi yang beragam sehingga kebutuhan masyarakat berbeda-beda dan sehingga apabila terjadi permasalahan kelangkaan BBM maka masyarakat dapat langsung mengaspirasikan kepada camat dan menciptakan nilai demokratis.
4. Untuk menonjolkan kemampuan individu yaitu camat karena dengan adanya desentralisasi maka camat akan lebih mengetahui bagaimana kondisi dilapangan dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran.
5. Untuk menciptakan sistem administrasi yang relatif fleksibel, inovatif, dan kreatif dan apabila terjadi permasalahan seperti penyalahgunaan SITU seperti kelangkaan BBM sehingga muncul rasa keinginan untuk maju dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam usulan penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Camat Kundur dalam pemberian izin usaha SITU BBM sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin di peroleh dalam penulisan usulan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Camat Kundur dalam pemberian izin SITU BBM untuk Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Kegunaan

Kegunaan yang ingin diwujudkan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dan akademik penulisan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pembaca tentang kewenangan yang di miliki oleh camat sebagai SKPD di era otonomi daerah bukan sebagai kepala wilayah administratif.
- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan akan memberi informasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terutama pada tingkatan kecamatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- c. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta meningkatkan kreativitas dalam membuat suatu karya ilmiah khususnya dibidang ilmu pemerintahan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong⁵, metodologi kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pulau Kundur Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, pemilihan Kecamatan Kundur sebagai lokasi penelitian karena disebabkan jumlah pasokan BBM untuk Kecamatan Kundur lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lain seperti halnya Kecamatan Ungar, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Belat dimana sekitar 60 % BBM dialokasikan untuk Kecamatan Kundur dan untuk mengetahui peran pemerintah terutama pihak kecamatan dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam pemberian izin SITU BBM di Kecamatan Kundur.

Penulis tertarik membahas permasalahan tentang Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Pemberian Izin SITU BBM di Kecamatan Kundur

⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 9

Kabupaten Karimun Tahun 2012 dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 4 oktober 1999 menyatakan bahwa awal terbentuknya Kabupaten Karimun hanyalah terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur, dan Kecamatan Karimun. Pada saat ini sudah dimekarkan menjadi 9 kecamatan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kundur adalah salah satu dari tiga kecamatan yang tertua. Lazimnya sebuah kecamatan yang lama berdiri pastinya mengerti dengan keadaan kondisi masyarakat dan wilayahnya lebih dalam dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Karimun.
- b. Tahun 2012 lalu dikarenakan usia Kecamatan Kundur sudah lebih dari 5 tahun maka ada usaha pemekaran kecamatan. Dimana Kecamatan Kundur adalah kecamatan induk dan hasil pemekarannya yang saat ini dikenal dengan Kecamatan Ungar. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan salah satu persyaratan teknis pembentukan kecamatan baru adalah aktifitas perekonomian. Sedangkan pada saat itu perekonomian masyarakat kecamatan kundur mengalami kemandegan disebabkan kelangkaan BBM.
- c. Ibukota Kecamatan Kundur adalah Tanjungbatu Kota. Tanjungbatu Kota merupakan pusat perekonomian di Pulau Kundur.
- d. Jumlah pasokan BBM untuk Kecamatan Kundur lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lain seperti halnya Kecamatan Ungar, Kecamatan Kundur

Barat, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Belat dimana sekitar 60 % BBM dialokasikan untuk Kecamatan Kundur dengan 168 jumlah kios.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian tentang analisis pelaksanaan kewenangan camat dalam pemberian izin SITU BBM di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun pada tahun 2012 ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Arikunto⁶ mengatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dalam format catatan maupun laporan-laporan yang di peroleh dari pihak ketiga. Data ini diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang sedang diteliti.

4. Informan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan proses pengambilan data bersifat *sampling purposive*. *Sampling purposive* merupakan sebuah proses pengambilan data melalui wawancara terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara mendalam dan detail serta akurat. Narasumber dalam penelitian permasalahan kelangkaan BBM jenis premium dan minyak tanah (mitan) adalah sebagai berikut:

⁶ Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 145

- a. Camat Kundur sebagai *key informan* di Kecamatan Kundur selaku pemerintah setempat yang menjalankan asas desentralisasi.
- b. Provos beserta anggota Satpol PP sebanyak 2 orang di Kecamatan Kundur sebagai oknum yang mengawasi pendistribusian BBM.
- c. Dua (2) orang polisi sebagai oknum yang melakukan proses secara hukum terhadap oknum yang melakukan penyimpangan terhadap pendistribusian BBM.
- d. Tujuh (7) orang pemilik kios BBM dan Dua (2) orang pengecer BBM di pinggiran jalan sebagai pendistribusi BBM.
- e. Kepala PT. Kundur Mas selaku APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) di Pulau Kundur.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik dan alat yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan cara bertanya langsung kepada informan yang memahami permasalahan kelangkaan BBM. Menurut Gorden⁷ mengatakan wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang mengerti permasalahan yang terjadi sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penulis seperti

⁷ Haris Herdiansyah, *Op.cit*, hlm. 118

APMS PT.Kundur Mas, pihak Kecamatan Kundur beserta FKPK dan sejumlah pemilik kios BBM.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya⁸. Dalam hal ini terkait tentang permasalahan kelangkaan BBM yang diatasi oleh Kecamatan Kundur maka peneliti mengkaji dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Kundur.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini secara mendasar merupakan analisa pelaksanaan sistem desentralisasi/pelimpahan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 126 ayat (2) yang menyatakan kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat (5) dan (6) menyatakan camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat.

⁸ Arikunto Suharsimi, *Op.cit.* hlm 158

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) maka dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 pasal 3 ayat (2) tentang pelimpahan wewenang dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi:

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan dan
8. Penyelenggaraan

Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 pasal 3 ayat (4) menyatakan dalam penyelenggaraan kewenangan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional pemerintah daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melakukan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Camat mendapat pelimpahan wewenang secara delegatif melalui Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang meliputi :

1. Perizinan

Perizinan dalam hal ini adalah perizinan SITU yang berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang berisikan pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan salah satunya adalah pemberian SITU terhadap usaha perorangan yang tidak berbadan hukum, seperti kedai, toko, dan usaha ekonomi masyarakat.

2. Koordinasi

Camat dapat mengkoordinasikan FKPK (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) yang terdiri dari Polisi, Danramil dan Satpol PP untuk mengatasi kelangkaan BBM jenis premium dan minyak tanah di Kecamatan Kundur guna mewujudkan efektif dan efisien. Koordinasi dalam hal ini adalah dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Penelitian ini mengedepankan pelaksanaan dari pelimpahan wewenang yang telah di emban oleh pihak kecamatan seperti hal apa yang dilakukan oleh camat dalam menciptakan kondisi yang tentram dan ketertiban umum sesuai dengan dasar hukum Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Camat Kundur dalam Pemberian Izin SITU BBM di Kecamatan Kundur

1. Kewenangan Perizinan

Menurut data dari Kecamatan Kunder ada 2 SITU kios BBM yang dicabut yaitu :

1. SITU dengan Nomor 027/ SITU/ KDR/ 2012 atas nama Najib yang beralamat di jalan A. Latif Kelurahan Alai Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
2. SITU dengan Nomor 085/ SITU/ KDR/ 2012 atas nama Sudirman yang beralamat di jalan Sunaryo Km. 3 Tanjungbatu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Pencabutan Izin Usaha adalah penghentian sebuah kegiatan usaha karena pengusaha terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, dan atau pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dibuktikan adanya penyimpangan terhadap SITU BBM yaitu Menurut hasil wawancara beberapa narasumber tentang penyebab kelangkaan BBM di Kecamatan Kunder. Penyebab kelangkaan BBM adanya penyeludupan ke luar Kunder. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari Kepolisian Kunder yaitu Berita Acara Penyitaan atas nama Latemme Bin Lagokok pada tanggal 10 Februari 2013 yang melakukan penyitaan barang bukti berupa:

1. 3 buah jeregen plastik
2. 97 liter BBM jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah
3. 1 unit SP. Motor merk Honda warna hitam merah BP.6380 KJ

Penyitaan BBM tersebut dilakukan diatas Pelabuhan/Dermaga Rakyat samping penginapan Holiday Kunder Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kunder. Menurut analisa penulis di Kelurahan

Tanjungbatu Kota merupakan wilayah rawan penyeludupan karena di bagian selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau. Permasalahan ini berlanjut sampai persidangan di Tanjungbalai Karimun yang dibuktikan dengan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2013/PN.TBK dan dari putusan tersebut ternyata minyak tanah dibawa keluar daerah yaitu Provinsi Riau yang terdiri dari Desa Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indra Giri Hilir dan pelaku tersebut telah melakukannya sebanyak 3 kali.

Fenomena penyeludupan minyak tanah ke Luar Kunder terjadi dengan menggunakan ukuran jeregen sehingga mudah untuk di bawa menggunakan kapal seperti yang dilakukan oleh Bapak Latemme Bin Lagogok dengan menggunakan Kapal KM. Rasyadi.

Berbeda halnya dengan premium yaitu minyak bensin keuntungan yang diperoleh untuk penjualan di Pulau Kunder menggunakan ukuran liter tidak sebesar dengan penjualan minyak bensin di Pulau Kunder menggunakan ukuran botolan dengan tidak sesuai ketentuan HET dan HEN dari modal yang dikeluarkan untuk membeli BBM dari Pihak APMS Kunder Mas.

Hal ini dibuktikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/09/ VI/ 2013 / Reskrim Tanggal 14 Juni 2013 atas nama Supian Bin Usman yang melakukan tindakan menjual BBM Jenis minyak bensin/ premium yang dijual diatas Harga Enceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karimun yang terjadi pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2013 pukul 16.00 wib bertempat di Simpang Urung Jl. A. Yani Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Data tersebut di dukung oleh surat penghentian pemberian BBM dari pihak APMS yaitu :

1. Nomor 114/ KMS/ X/ 2012 pada tanggal 01 Oktober 2012 terhadap SITU dengan Nomor 027/ SITU/ KDR/ 2012 atas nama Najib karena pada tanggal 11 September 2012 ada penangkapan kapal dengan muatan BBM yaitu minyak tanah sebanyak 30 (Tiga puluh) diregen atau sebanyak kurang lebih 1000 liter atau dengan kata lain sebanyak 5 (drum) dimana minyak tanah tersebut dibeli oleh oknum masyarakat Penyalai Provinsi Riau.
2. Nomor 021/ KMS/ II/ 2013 pada tanggal 14 Februari 2013 terhadap SITU dengan Nomor 085/ SITU/ KDR/ 2012 atas nama Sudirman karena pada tanggal 10 Februari 2013 telah menjual atau membawa BBM berupa minyak tanah subsidi sebanyak kurang lebih 140 liter (4 diregen ukuran 35 liter) kedalam kapal (Pompong) dengan tujuan ke Danai daerah Penyalai Provinsi Riau.

Kewenangan Camat Kundur dari fenomena pemberian sanksi oleh pihak Kecamatan Kundur tidak hanya dari sisi pemberian SITU akan tetapi dalam tindakan pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun pasal 15 huruf a dan t. Berdasarkan huruf a menyatakan camat mengadakan pemeriksaan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya dan huruf t menyatakan bahwa camat berhak melakukan pengawasan dan pemberian teguran atas pelaksanaan pemegang izin sesuai dengan ketentuan berlaku.

Menurut analisa penulis pelaksanaannya sesuai pasal 15 huruf a Camat berwenang atas pemberian izin SITU BBM dan berhak melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab sedangkan sesuai pasal 15 huruf t memberikan kewenangan Camat dalam memberikan teguran terhadap penggunaan izin yang bermasalah seperti izin SITU BBM. Hal ini bermaksud Camat dapat mencabut izin SITU BBM yang bermasalah.

Penulis menganalisa kebijakan Camat yang berupa surat edaran dan himbauan tersebut adalah cerminan dan hasil dari pelaksanaan sistem desentralisasi. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih terlihat lemah dan sulit untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan penyebaran surat edaran tersebut tidak merata kepada seluruh pemilik kios yang ada di Kecamatan Kundur sehingga masih adanya sebagian dari pemilik kios BBM yang tidak mengetahui kebijakan tersebut yang berupa Surat Edaran Nomor 145/SE/III/2012 dan Himbauan Nomor 299/KDR/VII/2014.

Kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan yang tepat sasaran dimana sanksi tegasnya adalah pencabutan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) karena Camat Kundur telah menerima delegasi pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang tertuang dalam pasal 11 huruf d yang berisi Camat berhak melakukan pemberian Surat Izin Tempat Usaha

(SITU) terhadap usaha perorangan yang tidak berbadan hukum, seperti kedai, toko, dan usaha ekonomi masyarakat.

Penerapan sistem desentralisasi sebagaimana yang dikenal dengan pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakatnya seperti halnya pemberian izin SITU yang tidak berbadan hukum yang diserahkan kecamatan agar terciptanya efisiensi dan mendapat manfaat yang diperoleh besar karena kepuasan pelayanan yang diterima masyarakat terpenuhi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Sistem desentralisasi yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Karimun pada dasarnya adalah bertujuan untuk menciptakan administrasi yang fleksibel, inovatif dan kreatif sehingga segala bentuk tanggung jawab dari permasalahan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan karena adanya pembagian kewenangan sehingga tidak tertumpu di pusat.

Bentuk kewenangan Camat Kundur dalam memberikan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) termasuk pelimpahan wewenang yang bersifat delegasi karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Agussalim Andi Gadjong bahwa pelimpahan wewenang yang bersifat delegasi adalah pelimpahan yang berdasarkan amanat undang-undang yang sebelumnya telah diamanatkan dalam salah satu pasal untuk ditindaklanjuti.

Keberadaan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun pada dasarnya memberikan kewenangan

memberikan dan mencabut SITU sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Apabila ada kesalahan yang terjadi dalam penggunaan SITU seperti halnya penyeludupan dan dan penimbunan BBM jenis premium dan minyak tanah yang terjadi di Kecamatan Kundur maka sewajarnya SITU harus dicabut karena akan menyebabkan timbulnya ketidaktentraman dan ketidaktertiban dalam masyarakat karena BBM merupakan salah satu pondasi perekonomian masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Camat Kundur dalam memberikan SITU yang tidak berbadan hukum seperti halnya usaha kios BBM harus disertai dengan pemeriksaan dan pengawasan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerja Camat Kundur serta dapat memberikan teguran atas pelaksanaan pemegang izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kundur pada dasarnya dalam mengatasi kelangkaan BBM jenis premium dan minyak tanah bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat sesuai dengan tugas umum Camat Kundur selaku pemerintah sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyatakan camat mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Beberapa tindakan yang dilakukan Camat Kundur ternyata belum efektif dalam mengatasi kelangkaan BBM jenis premium dan minyak tanah dikarenakan tidak meratanya kebijakan atau kurangnya sosialisasi kebijakan yang berupa surat

edaran dan himbauan tersebut diketahui oleh seluruh pemilik kios yang berada di Kecamatan Kundur.

2. Kewenangan Koordinasi

Penulis memperoleh data yang disebarkan kepada FKPK Kundur dan APMS Kundur serta pemilik kios di wilayah Kecamatan Kundur berupa undangan Nomor 005/ KDR/ 68/ II/ 2014 dengan acara rapat koordinasi pendistribusian, monitoring dan evaluasi BBM bersubsidi di Kecamatan Kundur pada hari rabu tanggal 5 Februari 2014 bertempat ruang rapat kantor Camat Kundur.

Menurut analisa penulis sesuai dengan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha koordinasi dalam hal mengatasi kelangkaan BBM ini termasuk koordinasi struktural yang merupakan sebuah bentuk koordinasi yang dilakukan antar unit kerja yang berada di bawah struktur tanpa melalui superordinasi dalam artian tanpa adanya individu/ kelompok yang merasa kedudukannya lebih tinggi.

Koordinasi yang dilakukan Camat Kundur melalui sebuah rapat/ forum dengan FKPK Kecamatan Kundur beserta APMS Kundur Mas dengan rasa sukarela dikarenakan memiliki tugas dan tujuan yang sama dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai yang tercantum dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun pasal 3 ayat (1) yaitu camat berwenang mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Koordinasi yang dilakukan oleh Camat Kundur menurut analisa penulis merupakan koordinasi yang dilakukan melalui suatu forum. Koordinasi melalui forum pada dasarnya menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya sistem pelimpahan wewenang akan mengakibatkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat akan mudah diselesaikan tanpa adanya mekanisme yang berbelit dan menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif seperti halnya Camat Kundur yang merealisasikan sistem desentralisasi dengan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Membuat sebuah kebijakan yang berupa Surat Edaran Nomor 145/SE/III/2012 dan Himbauan Nomor 299/KDR/VII/2014 yang pada inti kebijakan tersebut adalah melarang pemilik kios menjual ke luar daerah dengan sanksi pencabutan izin SITU. Menurut analisa penulis bahwa camat mempunyai kemampuan membuat kebijakan dikarenakan ada dasar hukumnya di mana pemberian SITU pemilik BBM dikeluarkan oleh pihak Kecamatan.
2. Melakukan koordinasi dengan FKPK yang terdiri dari pihak Satpol PP, Kepolisian dan Danramil sehingga mempermudah kerja camat dalam

mengatasi kelangkaan BBM melalui sebuah forum membahas penyebab kelangkaan BBM dan tindakan yang diambil dalam mengatasi kelangkaan BBM di Kecamatan Kundur.

B. Saran

Pihak Kecamatan diharapkan dapat memfokuskan terhadap masalah yang menjadi wewenang nya berdasarkan pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Keputusan Bupati maupun Peraturan Daerah sehingga kepentingan masyarakat tidak terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Erliana Hasan.2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi kebijakan otonomi daerah (analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian dan peraturan daerah)*. Jakarta Selatan: PT.Buku Kita
- Moekijat. 1994. *Koordinasi*. Bandung : Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu.2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- . *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo

- Pawito. 2007. *Penelitian komunikasi kualitatif*. Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara
- Sadu Wasistiono,Dkk. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa Ke Masa*, Bandung: Fokusmedia
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarbaini, Syahrial dkk. 2004. *Sosiologi dan politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafrudin, Ateng. 2006. *Pemahaman tentang dekonsentrasi*. Bandung: Refika Aditama
- Soewarno, Handyaningrat. 1992. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Peraturan Perundang-undang:
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Bupati Karimun Nomor 38.B Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun